



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-80 -2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2025 untuk penilaian data di tahun 2024, perlu menetapkan tim penilai mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
9. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:

2. Anggota Tim Asesor, yaitu :
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3. Ketua Tim Kerja, yaitu bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Anggota Tim Kerja, yaitu:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Maret 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- 88 -2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
 HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
 2025

TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH) 2025

TIM ASESOR	
NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Dr Irzam, K MM Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sawahlunto	Ketua
Indra Mulyono, SH, MH Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
Fitri Sundari, SH Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Anggota
Andika Zulfiyanto, SH Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
Ely Nofiza, SH Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
TIM KERJA	
Ainafitri, SH Ahli Pertama – Perancang Peraturan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
Indah Pratiwi, SH Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
Yola Gusri Yanifa, SH Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
Elvi Sumanti, S.AP Ahli Pertama- Analisis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
Richy Mansrifesta, SH Analisis Hukum – Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
Melani Aria Permata, SH Analisis Hukum - Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
Gusnenti, S.AP	Anggota

Murtini Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
---	---------

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA